

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 13

Tahun 2003

Serie : B

Nomor : 2

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2003

#### T E N T A N G

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MAGELANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- ; a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.

AN HUKUM  
ETARIAT DAERAH  
ELANG

98

3.C1

DOKUMENTAS

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MAGELANG.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang;
- b. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Magelang;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- h. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
- i. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari Unsur Pelayanan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Pembantu Kepala Desa di Kabupaten Magelang ;
- j. Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajiban Kepala Desa di Kabupaten Magelang ;

- k. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Magelang;
- l. Kepala Urusan adalah unsur pelayanan pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu di Kabupaten Magelang ;
- m. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Magelang.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa ;
  - b. Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Unsur Pelayanan ;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
  - c. Unsur Pembantu Kepala Desa.
- (3) Unsur Pelayanan adalah Sekretariat Desa, dapat terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Pembangunan;
  - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Urusan Keuangan;
  - e. Urusan Umum;
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu unsur pelaksana teknis lapangan dalam membantu tugas Kepala Desa.



- (5) Unsur Pembantu Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yaitu unsur pembantu Kepala Desa di daerah bagian Desa.
- (6) Jumlah dan unsur Perangkat Desa disesuaikan dengan :
  - a. Potensi dan ketersediaan sumber daya aparatur;
  - b. Kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (7) Struktur Organisasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Desa**

### **Pasal 4**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - c. Membina perekonomian Desa ;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - e. Menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa sesuai kewenangannya;
  - f. Membina dan menjaga kelestarian norma-norma adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
  - g. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
  - h. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
  - i. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran kepada BPD ;
  - j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir masa Jabatan kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa;
  - d. Bersama-sama Badan Perwakilan Desa membuat Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- e. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa, APB Desa sebagai dasar pelaksanaan tugas, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - f. Mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat;
  - g. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Untuk mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir (f) , Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Badan Kerja sama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ke dua Sekretariat Desa**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

### **Pasal 7**

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pelaksanaan di bidang administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pelaporan, melakukan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan memberikan pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Membantu Kepala Desa menyusun Program Kerja Tahunan Desa, APB Desa, Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan administrasi pelaporannya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dibantu oleh Kepala Urusan;
- (2) Kepala Urusan tersebut pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :



- a. Menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
- b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Perwakilan Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Desa;
  - b. Menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
  - c. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengadministrasian di bidang perekonomian, dan pembangunan;

- d. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- f. Menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 12**

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
- c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq , shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial ;
- d. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- e. Menyusun program dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



### **Pasal 13**

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
  - b. Mengurus dan membayar gaji Aparat Desa;
  - c. Mengurus pembukuan Keuangan Desa;
  - d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
  - e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 14**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, kearsipan, Aparat Desa, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor;
  - b. Menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat;
  - c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Aparat Desa;
  - d. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan Desa yang bersifat resmi;
  - e. Menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
  - f. Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desa.
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Bagian ketiga**

#### **Unsur Pelaksana Teknis Lapangan**

##### **Pasal 15**

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) merupakan unsur Pembantu Pelaksana Kepala Desa di wilayah Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Unsur Pembantu Kepala Desa**

##### **Pasal 16**

Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang membawahi wilayah tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

##### **Pasal 17**

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;



- d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.


### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

#### Pasal 20

- (1) Setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.



### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 16 april 2003

**BUPATI MAGELANG**  
TTD.  
**HASYIM AFANDI.**

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 17 April 2003  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
Ttd.

**HARTONO.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003**  
**NOMOR 13 SERI B NOMOR 2**

© 2003  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**I. UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan peninjauan kembali.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah sangat penting artinya, karena penyusunannya dapat disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan yang ada.

**2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.**

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Unsur Pelayanan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Pembantu Kepala Desa adalah Aparat yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan lainnya, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan Tugas dan Fungsi dari jajaran Aparatur Pemerintahan yang jelas dan tegas termasuk di dalamnya adalah mekanisme aturan tata kerja dari setiap unsur yang ada dalam Pemerintahan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dapat dibentuk dengan berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan anggaran Desa setelah ada persetujuan dari BPD. Nama dan sebutan urusan pelaksana tidak boleh sama dengan nama dan sebutan pada ayat (3) dan pelaksanaannya diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, misalnya :

Kaum, Urusan Keamanan, Petugas Ili-ili, dan sebutan lain yang berlaku di daerah Desa setempat.

Ayat (5) : Pembantu Kepala Desa ini dapat disebut dengan Kepala Dusun.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

© 2003

Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab. Magelang